



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKONO, Umur 51 Tahun, Pekerjaan : Direktur Utama CV.

CHEMICALLINDO JAYA TREADING, beralamat Jl. Selat

Malaka II No 08 RT. 010 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan

Kota Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ROSTAN,S.H.,M.H., pekerjaan Advokat, pada kantor

Pengacara dan Konsultan Hukum, "ROSTAN RAHMAN,S.H.,M.H.

& Partner, beralamat di Jl. KS. Tubun RT.29 No.9 A Kel. Tanjung

Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan

Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2016

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bontang, dibawah Nomor W18-U8/94/HK.02.1/XII/2016/PN Bon

tanggal 19 Desember 2016 dan memberi kuasa kepada H.

MANSYUR NUNTJI,S.H.,M.H. dan PRIMA NURANI FAUZIAH,S.H.

pekerjaan Advokat, pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum,

"ROSTAN RAHMAN,S.H.,M.H. & Partner, beralamat di Jl. KS.

Tubun RT.29 No.9 A Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang

Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan surat

kuasa tambahan khusus tanggal 3 Januari 2017 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah

Nomor W18-U8/59/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 16 Januari

2017, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

Lawan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon



Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan

di Jl. Moh Roem, Kel. Bontang Lesatari Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota memberikan kuasa kepada 1. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, 2. H. HARIYADI, S.H.M.M. 3. YESSY RITA APSATI, S.H. 4. SOFIANSYAH, S.H. 5. ANDI KURNIAWANSAH, S.H. 6. SUBUR PENGESTUNINGSIH, S.H. 7. KURNIAWAN, S.H. masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/17/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 9 Januari 2017, kemudian Sdr. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang selaku pengacara negara memberikan kuasa substitusi kepada 1. NASRULLAH SYAM,S.H.,M.H. 2. R. JOHARCHA DWIPUTRA, S.H. 3. SURATININGSIH,S.H. masing-masing selaku pengacara negara beralamat di Jl. Awang Long N0. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa No. SK.07.Q.4.18/Gp.2/01/2017 tanggal 9 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/18/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap proyek Penggugat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa SUKONO, direktur utama CV. CHEMICALLINDO JAYA TREADDING, penggugat adalah mempunyai paket : Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16, dengan nilai Rp. 225.790.000 (Dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan;
3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. CHEMICALLINDO JAYA TREADDING yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni : Pembuatan Parit Pasangan Batu Jalan Atletik 16;

4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang Rp. 225.790.000 X 5% X 110 bulan = Rp. 1.467.635.000 (Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak , maka berdasar hukum jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur CV dan PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan menngadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp. 225.790.000 \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = Rp$

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.467.635.000 (Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam tiga puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. NYOTO HINDARYANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2017, sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 8 Rv, Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya. Selain itu didalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat;

b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya, Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan, "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst".

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna".

2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;

Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in person*, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima". Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat pada surat gugatannya, Pengugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan berupa Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16;
- b. *Gemis Aanhoeda Nigheid*, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16). Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat angka 2, "...kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara penunjukan langsung...dst", dan angka 3, "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst";

- c. *Tidak jelas obyek sengketa*, Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas baik itu rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan *Obscuur Libel*;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

B. DALAM PROVISI

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas;
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1, yang mendalilkan bahwa mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16. dengan nilai Rp. 225.790.000 (Dua ratus dua puluh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16. dengan nilai Rp. 225.790.000 (Dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, yang mendalilkan bahwa Penggugat "...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU...dst" dan "...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun Tergugat menolak membayar...dst", "...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan melawan hukum...dst" hal ini Tergugatanggapi bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengawasan dan pembayaran sedangkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Pengugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, yang mendalilkan bahwa "...berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai berikut direktur CV. Chemicallindo Jaya Trading yang sah sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang ...dst". Hal ini Tergugatanggapi bahwa RAB yang dibuat Penggugat merupakan RAB sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga tidak dapat diakui dan bukan merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16. dengan nilai Rp. 225.790.000 (Dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat angka 4 huruf a dan huruf b

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan pada intinya kerugian materiil dan Immateriil. Tergugat membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, berkaitan dengan kerugian materiil dan Im materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat;

Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain:

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum



putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang berasalan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat



dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;

8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;

2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa :-----

- P - 1 : Fotocopy Surat Pernyataan YOHANES IGNATIUS SUTANTO EKO MURDJONO, tentang pembuatan parit pasang batu jalan Atletik 16 dikerjakan oleh Sdr. SUKONO direktur CHEMICALLINDO JAYA TREADDING, tanggal 7 Januari 2017;
- P - 2 : Fotocopy surat DPRD Kota Bontang, perihal persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006, tanggal 16 Mei 2006;
- P - 3 : Fotocopy surat Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang, Cg. Dinas pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, tanggal 13 Oktober 2016;
- P - 4 : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2699/K/Pdt/2014, antara HETTY MANURUNG lawan Pemerintah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang Cg. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang
tanggal 8 April 2015;

P - 5 : Fotocopy Surat paket Pembuatan parit pasangan batu Jl. Atletik
16, yang dibuat oleh CV. CHEMICALINDO JAYA TREDDING;

P - 6 : Fotocopy Surat Pernyataan YOHANES IGNATIUS SUTANTO
EKO MURDJONO, tentang pembuatan parit pasang batu jalan
Atletik 16 dikerjakan oleh Sdr. SUKONO direktur
CHEMICALLINDO JAYA TREDDING, tanggal 7 Januari 2017;

P - 7 : Fotocopy surat DPRD Kota Bontang, perihal usulan tindak lanjut
pembangunan Jl. Lingkungan Jl. Semarang RT.29 Gunung
Telihan Bontang Barat, tanggal 24 September 2009;

P - 8 : Fotocopy surat DPRD Kota Bontang, perihal pekerjaan reformasi,
Jl. Bung Karno, Jl. Rondorundo dan Jl. Perjuangan, tanggal 22
Februari 2007;

P - 9 : Fotocopy surat DPRD Kota Bontang, perihal permohonan solusi
penyelesaian permasalahan pengerjaan proyek di kota Bontang,
tanggal 19 September 2008;

P - 10 : Fotocopy Akta Notaris No. 26 tentang Keluar masuk Persero dan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Komanditer
CHEMICALLINDO JAYA TREDDING, tanggal 27 Agustus 2004
Surat Pernyataan YOHANES IGNATIUS SUTANTO EKO
MURDJONO, tentang pembuatan parit pasang batu jalan Atletik
16 dikerjakan oleh Sdr. SUKONO direktur CHEMICALLINDO
JAYA TREDDING, tanggal 7 Januari 2017;

P - 11 : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 2741
K/Pdt/2014, antara RISNA NONA lawan Pemerintah Kota
Bontang Cg. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, tanggal
16 Juni 2015;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi UMAR AMRULLAH TANATTA : memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2009, saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang;
- Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, saksi mendengar adanya proyek yang dibuat atau dikerjakan oleh Penggugat namun belum dibayar oleh Pemkot Bontang sampai sekarang;
- Bahwa awalnya proyek yang dibuat itu berasal dari aspirasi masyarakat Bontang yang disampaikan kepada anggota DPRD kemudian komisi C DPRD membuat surat Rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006, kemudian saksi sebagai Ketua DPRD menandatangani surat persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tahun 2006 tersebut;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya proyek yang dikeluarkan oleh pelaksana proyek dibayarkan oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Penggugat dan Kontraktor yang lain melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk pembayaran proyek;
- Bahwa terhadap proyek-proyek yang belum terbayar ini sudah pernah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibahas mengenai anggaran akan tetapi belum dibayarkan;

- Bahwa saksi juga pernah membuat surat yang ditujukan kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Bappenas RI perihal Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang;
- Bahwa proyek – proyek tahun 2006/tahun 2007 pernah dibahas dalam rapat APBD bersama Pemkot Bontang namun tidak tahu masuk dalam DIPA atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 adalah surat yang saksi tandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FAIZAL RIZAL: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Penggugat namun belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga sebagai kontraktor sama dengan Penggugat yang mengerjakan proyek Pemkot Bontang namun pekerjaan yang saksi laksanakan yaitu drainase di Rawa Indah tahun 2007 sudah dibayar;
- Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan proyek Pemkot Bontang atas suruhan atau perintah lisan saksi ASNAN dari Dinas PU Kota Bontang;
- Bahwa cara saksi agar proyek yang saksi laksanakan dibayar adalah dengan cara saksi membawa karyawan ke Dinas PU Kota Bontang, apabila saksi tidak dibayar maka karyawan saksi masuk ke dalam Kantor Dinas PU Kota Bontang selanjutnya Dinas PU Kota Bontang membuatkan SPK dan saksi membuat invoice untuk penagihan;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara



tertulis (SPK) antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karena banyak kontraktor yang tidak dibayar oleh Pemkot Bontang maka tahun 2008 pada saat itu unsur muspida seperti DPRD, Pemkot Bontang dan Polres Bontang menggelar rapat untuk mengatasi hal itu namun tidak ada solusi dengan permasalahan tersebut, sehingga para kontraktor ingin membongkar proyek yang telah dikerjakannya, namun tidak jadi karena para kontraktor masih berharap agar bisa dibayar oleh Pemkot Bontang;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BRABAS DUA LEMBAH: memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16 Kota Bontang;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis atau kontrak antara Penggugat dengan Tergugat namun pengerjaan tersebut atas perintah lisan Sdr. ASNAN Kasi Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pada saat itu;
- Bahwa pada saat pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pernah diawasi oleh pihak Tergugat dan tidak ada yang keberatan namun pekerjaan sudah selesai baru ada larangan dari Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek tersebut oleh Penggugat yaitu berdasarkan keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005 bahwa 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2006/2007 kota Bontang sering dilanda bencana banjir yang besar, sehingga pada saat anggota dewan mengadakan Reses,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dewan mendapatkan usulan / aspirasi dari masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir tersebut, kemudian anggota dewan menerbitkan surat rekomendasi yang isinya adalah perintah kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek-proyek untuk menanggulangi banjir sebagaimana dalam perkara ini dan akhirnya pemerintah menyetujui semua rekomendasi dari anggota dewan tersebut dengan memasukkan proyek-proyek tersebut dalam anggaran DIPA tahun 2005-2006;

- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek yang diusulkan dalam musrenbang karena saksi ikut sebagai anggota dalam musrenbang mewakili Kelurahan Telihan untuk mengusulkan pembangunan proyek jalan, parit, taman median, turap dan normalisasi sungai;
- Bahwa lebih dahulu surat keluar dari DPRD Kota Bontang yang perihalnya Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang lalu kontraktor mengerjakan proyek tersebut karena surat tersebut keluar pada tahun 2006 sedangkan pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat ditahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa ada proyek yang dibayar oleh Tergugat tersebut adalah proyek pembuatan jembatan dan semenisasi jalan di belakang Bank Dana Arta, padahal waktu dan proses pengerjaannya sama dengan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dimana proyek itu sama sama tidak ada SPKnya namun sebelum perbayaran SPKnya dibuatkan oleh Tergugat sehingga kalau sekarang diperiksa pasti sudah ada SPKnya;
- Bahwa oleh karena pembot Bontang tidak mau membayar maka saksi dan teman-teman kontraktor pernah ingin membongkar proyek yang sudah Penggugat kerjakan dan puncaknya ditahun 2009 membawa ekskavator untuk membongkar sehingga kontraktor bersitegang dengan masyarakat sampai Kapolres Bontang turun tangan untuk menengahinya;
- Bahwa masyarakat tidak mau dibongkar karena sudah dinikmati dan tidak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi terkena banjir;

- Bahwa pada saat itu atas perintah Bapak Adi Dharma (Sekretaris Kota Bontang) membentuk tim kecil untuk mencari solusi ada 3 opsi yang ditawarkan yaitu 1. Mencari payung hukum, 2. Tukar Proyek dan 3. Menggugat di Pengadilan Negeri guna menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa alasan Pemkot Bontang tidak mau membayar Penggugat karena sudah ada undang-undang baru;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung maka sudah ada kontraktor yang dibayar oleh Pemkot Bontang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi HENDRO WARSONO: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang diperintah oleh Penggugat pada bulan Juli tahun 2007 untuk mengerjakan proyek pembuatan parit dan pasang batu di Jalan. Atletik 16 di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa ada sekitar 5 orang pekerja yang melaksanakan proyek Penggugat tersebut dengan pembuatan parit kanan kiri ukuran sekitar 100 meter dan ukuran parit bawah sekitar 1 meter dengan kedalamannya sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut sekitar 2 bulan dan saksi mendapat upah dari Penggugat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) per hari ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tidak ada pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan tidak ada papan plang tentang proyek itu;
- Bahwa setahu saksi bahwa proyek Penggugat belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bontang;



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi YOHANES IGNATIUS SUTANTO EKO MURDJONO: memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2007, Penggugat telah membuat parit dan pasang batu di Jalan. Atletik 16 di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut sekitar 2 bulan;
- Bahwa sebelum pembuatan parit di daerah tersebut sering banjir karena parit waktu itu belum ada;
- Bahwa setahu saksi bahwa proyek Penggugat belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu tidak ada papan plang tentang proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ANDI MUSTARISH: memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagai Sekretaris di Komisi III DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006 dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DPRD saksi UMAR AMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya difasilitasi dengan Pemkot Bontang agar proyek yang dikerjakan bisa dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek ada SPK atau tidak;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : Fotocopy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006;
- T - 2 : Fotocopy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2007;
- T - 3 : Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2006;
- T - 4 : Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2007;
- T - 5 : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2014, tanggal Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2007;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi KARLINA : memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006, saksi bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dengan jabatan Kepala Bidang Cipta Karya dan sekarang bertugas di DISPRINDAKOP;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala bidang Cipta karya membantu Kepala Dinas PU yaitu membidangi Tata Bangunan dan Perumahan pemukiman pekerjaan bangunan parit kecil;
- Bahwa masalah proyek tahun 2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak tahu lokasi proyek dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran;
- Bahwa setelah mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran ketika itu, saksi melapor kepada pimpinan dan oleh pimpinan kepala Dinas PU Kota Bontang memberikan teguran dan diadakan rapat untuk membahasnya dengan ditanyakan siapa / bagian apa punya tugas tersebut ;
- Bahwa hasil pembahasannya adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dengan diadakan mengecek dilapangan dan dicek apakah proyek tersebut sudah masuk dalam DPA, ternyata proyek yang dikerjakan oleh kontraktor (Penggugat) tersebut tidak terdaftar dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa setiap kegiatan proyek sudah ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran atau DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa apabila tidak bisa dikejakan karena sesuatu hal maka dimasukkan dalam Anggaran perubahan untuk dilanjutkan
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan proyek Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kontraktor termasuk Penggugat dalam hal ini dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-1, T-2 dan T-3;
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di Jalan. Atletik 16 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tidak ada di DPA dan juga tidak ada di dalam perubahan DPA proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor termasuk Penggugat mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AGUNG SANTOSO: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah proyek tahun 2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak tahu lokasi proyek dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa tentang proses penyusunan APBD dan terbitnya DPA, dimulai dari penyerapan usulan masyarakat melalui MUSRENBANG ditingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno mengenai APBD

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang dimaksud adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dilapangan;

- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran / DPA dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat rekomendasi percepatan pembangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan proyek Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kontraktor termasuk Penggugat dalam hal ini dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-1, T-2 dan T-3;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi kasus tidak bisa dikerjakan karena adanya kegiatan proyek yang sama tanpa SPK dikerjakan, namun dari sumber dana lain (dari APBD Provinsi misalnya), maka kegiatan proyek pada APBD Bontang di tiadakan dan di pindahkan ke kegiatan yang lain;
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di Jalan Atletik 16 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tidak ada di DPA dan juga tidak ada di dalam perubahan DPA proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Penggugat mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada akhirnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan para Kontraktor dimaksud, dana investasi para Kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah tanpa SPK dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang dengan sumber dana yang dialokasikan untuk itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASNAN EFFENDI: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas PU Kota Bontang dalam tahun 2006 – 2008 dengan jabatan Kepala Bidang Pengairan sampai dengan tahun 2008 berakhir pensiun purna bhakti;
- Bahwa ada masalah proyek tahun 2006-2007 yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak mengetahui lokasi proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran lalu Kepala Dinas PU Kota Bontang bernama Ir. TAUFIK FAUJI mengadakan rapat dihadiri semua kepala Bidang membahas masalah proyek yang bermasalah tersebut dan hasil rapat tersebut memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan kegiatan proyek yang bermasalah tersebut, namun saksi tidak tahu surat perintah penghentian pekerjaan tersebut ditujukan kepada siapa kontraktor;
- Bahwa dibidang Pengairan ada proyek tahun 2007 dikerjakan ada SPKnya yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan drainase, penurapan namun saksi sudah lupa nama proyeknya, harus dibayar karena memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada SPKnya yang dan dibayar yang telah dikerjakan;

- Bahwa tentang proses penyusunan APBD dan terbitnya DPA, dimulai dari penyerapan usulan masyarakat melalui MUSRENBANG ditingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPd (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno mengenai APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang dimaksud adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dilapangan;
- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran / DPA dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa oleh karena tidak ada perubahan DPA dalam tahun 2007, dan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor yang bermasalah saksi tidak mengawasi karena tidak terdaftar dalam DPA dan tidak ada SPKnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Penggugat untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor termasuk Penggugat mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap hasil proyek yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya pada tanggal 19 Mei 2017, dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa lokasi pembuatan parit pasang batu di Jl Atletik 16 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pembuatan parit yang dikerjakan dengan ukuran Panjang 160 meter dan Lebar 40 cm;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya, kemudian kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukkan kepada pelaksanaan proyek serta menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon



dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan formil yaitu harus memuat dasar atau alasan permintaan provisi, memuat tindakan sementara yang harus diputuskan karena bersifat mendesak dan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta Tuntutan Provisi adalah Tuntutan dari salah satu pihak yang sifatnya sangat segera dan mendesak atau permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum Putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dengan rinci menyatakan aktifitas mana yang harus dihentikan sehingga tuntutan provisi tersebut sudah tidak mendasar, karena lagi pula kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan Penggugat sudah selesai tidak ada lagi aktifitas Penggugat sehubungan dengan Tergugat, sedangkan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah bukan merupakan ranah dari tuntutan provisi sehingga patut untuk ditolak dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Provisi Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah menggabungkan antara Perbuatan melawan hukum dan ingkar janji / wanprestasi;
- Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah terikat



menunjuk Penggugat untuk melaksanakan proyek serta tidak mencatumkan obyek gugatan dengan jelas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa perikatan bisa terjadi atau dilahirkan dari adanya persetujuan dari para pihak dan adanya petugas dari dinas PU Bontang yang mengawasi tahap demi tahap proses pekerjaan dilakukan oleh Penggugat tersebut hingga pekerjaan tersebut selesai, dengan demikian gugatan Penggugat tidak obscur libel dan tidak error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon, dengan mengemukakan dalil-dalil dan petitum sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat maka diketahui bahwa dalam posita angka 2 dan posita angka 3 pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pekerjaan proyek namun pihak Tergugat tidak mau membayar proyek tersebut kepada Penggugat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian yang diingkari (wanprestasi) dan dalam posita angka 4 juga menyatakan tentang tuntutan ganti rugi yang besarnya di tambah dengan jumlah bunga, sehingga itu menguatkan dalil posita gugatan bahwa telah nyata-nyata merupakan bentuk suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum gugatan angka 3 secara jelas bahwa menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum pada dasarnya hanya terbatas pada tuntutan besarnya ganti rugi yang timbul secara riil dari akibat setiap pelanggaran hak orang lain, yang mana besarnya ganti rugi tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah bunga, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat meliputi tuntutan ganti rugi berupa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yaitu kerugian yang diderita kreditur maupun keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menyatakan, bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, baik itu gugatan Pengugat dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat yang selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu disatu sisi gugatan mendalilkan tentang wanprestasi namun disisi lain khususnya di petitum gugatan mendalilkan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh karenanya gugatan Pengugat mendasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan Pengugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur libel) dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai direktur utama CV. CHEMICALLINDO JAYA TREADING mempunyai paket Pembuatan Parit Pasangan Batu Jl. Atletik 16, dengan nilai Rp. 225.790.000 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paket tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan dengan cara penunjukan langsung;
2. Bahwa ketika Penggugat menagih pembayaran atas paket tersebut ternyata Tergugat menolak membayarnya dan menyangkal akan ada kesepakatan tersebut;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;



2. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum maka Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (obscuur libel) dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglement Buitengewesten (Rbg) atau Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari *Kamis, tanggal 15 Juni 2017* oleh kami **LULUK WINARKO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh **kuasa Penggugat** dan dihadiri juga oleh **kuasa Tergugat** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

LULUK WINARKO,S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- proses / ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 430.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 760.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon